



Rasionalitas Pemidanaan Dalam Kasus Korupsi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

The Rationality Of Sentencing In Corruption Cases Resulting In State Financial Losses

Irfan Nadeak¹, Mompang L Panggabean², Rospita Adelina Siregar³

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Email: irfannadeak01@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 18-01-2026

Revised : 20-01-2026

Accepted : 22-01-2026

Published : 24-01-2026

Abstract

This research aims to analyze the concept of sentencing rationality within the Indonesian legal system and evaluate its application in judicial practice, particularly through the implementation of sentencing guidelines. Sentencing rationality is a crucial element in the eradication of corruption to ensure that legal sanctions are aligned with the objectives of law, namely justice, certainty, and utility. In the context of state financial losses, debates often arise regarding whether the verdicts rendered are economically and legally rational, specifically concerning the persistent issue of sentencing disparities. This study employs a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results indicate that the concept of sentencing rationality in Indonesian positive law has undergone a transformation toward a balance between corporal sanctions (imprisonment) and economic sanctions (restitution/asset recovery). The application of this rationality is reinforced by the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2020, which aims to minimize sentencing disparities based on categories of state loss. However, in judicial practice, challenges remain regarding the optimization of asset recovery and the consistency of judges in considering sociological aspects beyond financial loss. In conclusion, sentencing rationality is measured not only by the severity of imprisonment but also by the effectiveness of recovering the affected state finances.

Keywords: *Sentencing Rationality, Corruption, State Financial Loss.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rasionalitas pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia dan mengevaluasi penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya melalui implementasi pedoman pemidanaan. Rasionalitas pemidanaan merupakan elemen krusial dalam pemberantasan korupsi untuk memastikan bahwa sanksi hukum selaras dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks kerugian keuangan negara, sering kali terjadi perdebatan mengenai apakah vonis yang dijatuhkan telah rasional secara ekonomi dan hukum, terutama terkait disparitas putusan yang masih sering terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep rasionalitas pemidanaan dalam hukum positif Indonesia telah mengalami transformasi menuju keseimbangan antara sanksi badan (penjara) dan sanksi ekonomi (uang pengganti). Penerapan rasionalitas ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan meminimalisir disparitas hukuman berdasarkan kategori kerugian negara. Namun, dalam praktik peradilan, tantangan tetap ada pada optimalisasi pemulihan aset (*asset recovery*) dan konsistensi hakim dalam mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis di luar kerugian finansial. Kesimpulannya, rasionalitas pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya penjara, tetapi juga dari efektivitas pemulihan keuangan negara yang terdampak.

Kata Kunci: *Rasionalitas Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.*



PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia bukan hanya bentuk penyimpangan individu, tetapi sudah berkembang menjadi fenomena struktural yang menembus batas institusi, sektor, bahkan generasi. Praktik korupsi menimbulkan dampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, sementara dampak tidak langsungnya jauh lebih besar karena menggerogoti efisiensi birokrasi, menghambat investasi, serta memperlemah daya saing nasional (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Dalam konteks sosial, korupsi memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, menurunkan legitimasi pemerintah, dan memperdalam jurang ketimpangan sosial. Ironisnya, walaupun telah banyak pelaku korupsi dijatuhi hukuman, fenomena ini tetap berulang, menandakan adanya permasalahan yang lebih mendasar pada sistem penegakan hukum dan kebijakan pemidanaan yang diterapkan di Indonesia.

Sistem hukum nasional sejatinya telah memiliki perangkat peraturan yang kuat dalam menindak pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dengan tegas mengenai jenis tindak pidana, sanksi, hingga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset. Namun, meskipun perangkat hukum sudah memadai, pelaksanaan penegakan hukumnya sering kali tidak sejalan dengan tujuan ideal pembentukan undang-undang tersebut. Salah satu problem yang menonjol adalah adanya disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan yang tajam dalam vonis hakim terhadap kasus korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Sebagai contoh, dua terdakwa yang sama-sama terbukti merugikan negara dapat menerima hukuman yang sangat berbeda, satu ringan, satu berat tanpa pertimbangan hukum yang konsisten dan transparan. Ketidakteraturan ini menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan pidana belum mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat, serta memunculkan dugaan bahwa faktor non-yuridis seperti jabatan, status sosial, dan tekanan politik turut mempengaruhi hasil pemidanaan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan mengenai sejauh mana pidana yang dijatuhan mampu memberikan rasa keadilan sekaligus kemanfaatan ekonomi. Rasionalitas pemidanaan menjadi isu sentral mengingat masih seringnya terjadi disparitas putusan yang mencederai kepastian hukum. Selain itu, orientasi pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada perampasan kemerdekaan (penjara) tanpa diimbangi dengan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara menunjukkan adanya ketimpangan dalam logika penghukuman.

Di sinilah pentingnya konsep rasionalitas pemidanaan. Dalam teori hukum pidana, pemidanaan tidak boleh hanya dilihat sebagai alat pembalasan terhadap pelaku, melainkan harus rasional berdasarkan pertimbangan yang logis, proporsional, dan berorientasi pada tujuan hukum. Rasionalitas berarti setiap putusan pidana didasarkan pada penilaian objektif terhadap tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kepentingan sosial yang ingin dilindungi. Dengan kata lain, hukuman harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan serta dampaknya terhadap negara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, rasionalitas pemidanaan menjadi sangat penting karena kejahatan ini memiliki sifat khas: dilakukan dengan niat sadar, sistematis, dan sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidak cukup hanya mempertimbangkan unsur formil, tetapi juga harus



memperhatikan aspek moralitas, motif, serta potensi kerugian jangka panjang terhadap keuangan dan integritas negara.

Permasalahan semakin kompleks karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang baku dalam perkara korupsi. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memang telah membentuk sejumlah preseden melalui putusan kasasi, namun hingga kini belum terdapat formula yang jelas mengenai standar penentuan berat ringannya hukuman dalam tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, tetapi kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan rasional, dengan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun moral. Dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali menghasilkan inkonsistensi dan menimbulkan kesan bahwa hukum tidak ditegakkan secara sama bagi semua orang. Ketika pelaku korupsi dengan kerugian besar dijatuhi hukuman ringan sementara pelaku dengan kerugian kecil mendapat hukuman berat, muncul pertanyaan serius: sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia menerapkan prinsip keadilan substantif?

Rasionalitas pemidanaan juga harus dipahami dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Menurut teori klasik hukum pidana, terdapat tiga tujuan utama dari pemidanaan: pembalasan (retributive justice), pencegahan (deterrance), dan perbaikan atau pemulihan (restorative justice). Dalam kasus korupsi, ketiga tujuan ini idealnya berjalan beriringan. Namun dalam kenyataannya, pemidanaan terhadap pelaku korupsi di Indonesia sering kali hanya berorientasi pada pembalasan tanpa memperhatikan aspek pemulihan keuangan negara. Banyak kasus yang berakhir dengan vonis penjara tanpa keberhasilan mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti. Bahkan, nilai uang pengganti yang dijatuhkan sering kali jauh di bawah jumlah kerugian negara yang sesungguhnya, sehingga secara ekonomi negara tetap dirugikan meskipun pelaku telah dihukum. Hal ini menimbulkan paradoks: sistem hukum menegakkan keadilan secara simbolik, tetapi gagal memulihkan kerugian konkret yang diderita publik.

Selain itu, ketidakterpaduan antara pidana pokok dan pidana tambahan menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas sistem pemidanaan. Dalam banyak putusan, pidana tambahan tidak diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas, sehingga sulit direalisasikan. Eksekusi uang pengganti kerap terkendala karena pelaku telah mengalihkan aset, atau harta yang disita tidak sebanding dengan kerugian negara. Dalam situasi ini, keadilan substantif tidak tercapai, karena pemidanaan hanya menghasilkan penderitaan individu tanpa memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas. Padahal, semangat dasar pemberantasan korupsi adalah mengembalikan hak-hak publik yang telah dirampas. Maka dari itu, pemidanaan yang rasional tidak hanya berfokus pada lamanya hukuman, tetapi juga pada sejauh mana hukuman itu dapat mengembalikan keseimbangan sosial dan ekonomi yang terganggu akibat kejahatan korupsi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Kelemahan dalam praktik pemidanaan juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori hukum pidana dan realitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam tataran normatif, hukum pidana seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh pihak, baik pelaku maupun korban (dalam hal ini negara dan masyarakat). Namun, dalam praktiknya, keadilan sering kali dikorbankan oleh formalitas prosedural dan pertimbangan pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum mampu menginternalisasi nilai-nilai rasionalitas dalam setiap putusannya. Ke depan,



reformasi hukum pidana perlu diarahkan pada pembentukan pedoman pemidanaan yang lebih objektif dan berbasis data empiris, agar setiap putusan pengadilan memiliki landasan yang konsisten, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Rasionalitas pemidanaan dengan demikian harus menjadi prinsip utama dalam mewujudkan integritas dan akuntabilitas peradilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai Rasionalitas Pemidanaan dalam Kasus Korupsi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara menjadi penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum pidana telah diterapkan secara konsisten dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dibangun, apa saja faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana, serta bagaimana sistem hukum dapat diarahkan agar lebih rasional dan efektif dalam menanggulangi korupsi. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi pembaruan kebijakan pemidanaan di Indonesia agar ke depan penegakan hukum tidak sekadar menghukum, tetapi juga menegakkan keadilan yang substantif dan memulihkan kerugian negara secara nyata.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan penerapan rasionalitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara menurut peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketidakkonsistenan atau disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara normatif konsep rasionalitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan ketentuan hukum positif dan putusan pengadilan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterpaduan atau ketidakkonsistenan pemidanaan korupsi di Indonesia, serta merumuskan arah pembaruan hukum agar kebijakan pemidanaan menjadi lebih rasional, adil, dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, khususnya penyuplai, serta menelusuri bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan (Alimuddin, dkk., 2025). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, PERMA No. 1 Tahun 2020, KUHP, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi lembaga penegak hukum. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan



menafsirkan isi dan makna norma hukum serta relevansi penerapannya dalam kasus korupsi. Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang solutif terhadap persoalan Rasionalitas pemidanaan dalam upaya penegakan hukum yang adil dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Penerapan Rasionalitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktik Peradilan Di Indonesia

Rasionalitas pemidanaan merupakan prinsip yang menuntut agar setiap putusan pidana didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, rasionalitas menjadi tolok ukur bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Menurut teori klasik, pidana dijatuhi untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, sedangkan teori modern menekankan pentingnya tujuan pemidanaan sebagai sarana memperbaiki pelaku dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana korupsi, rasionalitas pemidanaan harus mampu menggabungkan ketiga aspek tersebut karena korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan moral, sosial, dan ekonomi negara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Secara normatif, dasar hukum pemidanaan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana penjara dan denda, tetapi juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Namun, penerapan norma tersebut sering kali tidak berjalan secara proporsional. Dalam sejumlah putusan, pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara besar justru dijatuhi hukuman yang relatif ringan, sementara pelaku dengan kerugian kecil mendapat hukuman berat. Hal ini menunjukkan belum terwujudnya standar rasionalitas yang konsisten dalam praktik pemidanaan korupsi di Indonesia.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sebenarnya memiliki kewenangan untuk membangun pedoman pemidanaan melalui putusan-putusan kasasi yang bersifat yurisprudensial. Namun, hingga saat ini belum terdapat sistem penentuan pidana yang baku untuk tindak pidana korupsi. Hakim masih memiliki keleluasaan luas dalam menilai faktor pemberat dan peringatan, seperti peran pelaku, niat jahat (*mens rea*), serta dampak sosial dari perbuatan korupsi. Keleluasaan tersebut di satu sisi mencerminkan prinsip independensi hakim, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko ketidakkonsistenan dan disparitas pemidanaan. Disparitas inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap peradilan tipikor, karena muncul kesan bahwa hukuman terhadap koruptor sering kali tidak rasional, tidak adil, dan bahkan bersifat diskriminatif. Padahal, secara teoritis, pemidanaan harus dapat menjawab kebutuhan keadilan substantif yang diakui oleh masyarakat (Rinni Dwiantari dan Ridwan, 2025).



Penerapan rasionalitas pemidanaan juga harus memperhatikan tujuan pemberantasan korupsi sebagaimana tercermin dalam konsiderans Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pada efek jera (*deterrence effect*) dan pemulihan kerugian negara (*reparative justice*). Dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang belum memperlihatkan keseimbangan antara ketiga orientasi ini. Contohnya, ada putusan yang menitikberatkan pada pidana penjara tanpa memperhatikan kemampuan pelaku untuk mengembalikan kerugian negara, sehingga tujuan pemulihan keuangan negara tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan dalam kasus korupsi masih cenderung formalistik, belum sepenuhnya berpijak pada nilai-nilai rasionalitas hukum.

Salah satu elemen penting dalam rasionalitas pemidanaan adalah keterukuran (*measurability*) antara akibat kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana modern, prinsip ini dikenal sebagai asas proporsionalitas. Asas tersebut menghendaki agar beratnya pidana mencerminkan kadar kesalahan dan akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks korupsi, asas proporsionalitas harus dihubungkan dengan besarnya kerugian keuangan negara, peran pelaku dalam kejahatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Namun, hasil pengamatan terhadap beberapa putusan pengadilan tipikor menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut sering kali tidak dijelaskan secara mendalam dalam amar putusan. Alasan-alasan yuridis yang digunakan hakim terkadang bersifat umum dan tidak menampilkan rasionalitas yang terukur. Akibatnya, publik sulit memahami logika hukum di balik keputusan tersebut, dan hal ini menimbulkan kesan bahwa sistem peradilan masih kurang transparan dan akuntabel.

Dalam perspektif teori hukum, rasionalitas pemidanaan juga berkaitan erat dengan integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam praktik penegakan hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam menilai suatu perbuatan korupsi, hakim seharusnya tidak hanya melihat aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Korupsi yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara berarti secara langsung mengurangi hak publik atas pelayanan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, hukuman yang terlalu ringan terhadap pelaku korupsi dapat dianggap tidak rasional karena tidak sebanding dengan penderitaan sosial yang ditimbulkannya. Penegakan hukum yang rasional haruslah memadukan logika hukum, nilai moral, dan realitas sosial agar dapat menghasilkan keadilan yang substantif dan bermakna bagi masyarakat luas (Alimuddin, dkk., 2025).

Dalam praktik peradilan, upaya menuju rasionalitas pemidanaan sebenarnya telah mulai terlihat melalui beberapa putusan Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hukuman penjara dan pemulihan aset negara. Misalnya, dalam beberapa kasus besar, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara merupakan bagian integral dari tujuan pemidanaan korupsi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan kelemahan institusional, seperti sulitnya melacak aset hasil korupsi, keterbatasan kerja sama antar lembaga penegak hukum, dan rendahnya efektivitas eksekusi uang pengganti. Oleh sebab itu, pembentukan pedoman pemidanaan yang eksplisit menjadi kebutuhan mendesak agar sistem peradilan memiliki arah dan standar yang seragam dalam menilai besarnya pidana yang sepadan dengan kerugian negara. Hanya dengan kerangka hukum yang rasional, konsisten, dan transparan,



pemidanaan dalam kasus korupsi dapat benar-benar memenuhi fungsi hukumnya: memberikan keadilan, menjamin kepastian, dan melindungi kepentingan publik.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketidakkonsistenan Atau Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara, Serta Bagaimana Implikasinya Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Istilah disparitas merujuk pada perbedaan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan karakteristik yang sama atau serupa. Dalam konteks korupsi, disparitas ini tampak nyata melalui perbedaan vonis yang signifikan antara satu kasus dan kasus lainnya, meskipun nilai kerugian keuangan negara, modus operandi, dan tingkat keterlibatan pelaku tidak jauh berbeda. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memunculkan persepsi publik bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan proporsional. Pada titik inilah, disparitas pemidanaan menjadi ancaman terhadap kredibilitas sistem hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi disparitas pemidanaan adalah kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum. Sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip independensi hakim, yang berarti setiap hakim memiliki kebebasan dalam menilai fakta dan menjatuhkan putusan sesuai keyakinannya. Kebebasan ini penting untuk menjaga otonomi peradilan dari intervensi eksternal. Namun, tanpa pedoman yang jelas, kebebasan tersebut dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam penjatuhan hukuman. Setiap hakim dapat memiliki pandangan berbeda tentang berat ringannya pidana, nilai kerugian negara, atau tingkat kesalahan pelaku. Akibatnya, putusan menjadi sangat bergantung pada subjektivitas hakim, bukan pada standar hukum yang terukur. Mahkamah Agung sebenarnya dapat membentuk pedoman pemidanaan melalui Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma), namun hingga kini belum ada pedoman khusus yang mengatur secara eksplisit tentang kriteria penjatuhan pidana dalam kasus korupsi.

Faktor berikutnya adalah perbedaan penilaian terhadap unsur-unsur pemberat dan peringatan pidana. Dalam praktiknya, hakim sering menggunakan pertimbangan seperti usia terdakwa, pengakuan kesalahan, kerjasama dalam penyidikan, serta peran pelaku dalam tindak pidana sebagai alasan untuk memperingan hukuman. Di sisi lain, faktor pemberat seperti kerugian negara yang besar, jabatan publik, dan dampak sosial korupsi terkadang tidak memperoleh porsi pertimbangan yang memadai. Ketidakseimbangan ini membuat rasionalitas pemidanaan sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pejabat publik yang memiliki kewenangan besar tetapi menyalahgunakannya sering kali tidak dijatuhi hukuman seberat pelaku swasta yang hanya turut serta dalam perbuatan korupsi. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan yang tidak konsisten dalam penilaian moral dan yuridis terhadap bobot perbuatan, sehingga menghasilkan disparitas pemidanaan yang nyata antar putusan (D Atmoko, 2022).

Selain faktor subjektivitas hakim, pengaruh eksternal dan tekanan politik juga menjadi variabel penting yang memengaruhi disparitas pemidanaan. Dalam beberapa kasus besar, proses hukum terhadap pelaku korupsi tidak sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan atau opini publik. Tekanan politik bisa datang dari pihak berpengaruh yang memiliki hubungan dengan terdakwa, sementara tekanan sosial muncul akibat ekspektasi masyarakat terhadap hukuman berat bagi pelaku korupsi. Kedua tekanan ini dapat memengaruhi independensi hakim secara tidak langsung. Dalam



kondisi demikian, putusan pengadilan dapat bergeser dari landasan rasionalitas menuju kompromi antara keadilan hukum dan kepentingan tertentu. Ketika hal ini terjadi, prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) kehilangan maknanya, dan hukum justru menjadi alat yang tidak netral.

Faktor lain yang turut berperan adalah minimnya pedoman pemidanaan berbasis data empiris dan analisis kriminologis. Sebagian besar putusan korupsi di Indonesia belum menggunakan pendekatan kuantitatif atau model evaluatif dalam menentukan hukuman. Tidak ada sistem skoring yang menilai tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diperoleh pelaku secara terukur. Akibatnya, penjatuhan pidana lebih bersifat intuitif daripada berbasis bukti objektif. Padahal, di banyak negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) disusun berdasarkan penelitian empiris dan statistik terhadap ribuan kasus serupa, sehingga dapat menjamin konsistensi dan prediktabilitas putusan. Ketiadaan sistem semacam ini di Indonesia menyebabkan setiap putusan berdiri sendiri tanpa kerangka pembanding yang konsisten, sehingga disparitas pemidanaan sulit dihindari (B Suharyanto, 2016).

Ketidakkonsistensi dalam pemidanaan dalam kasus korupsi juga dipengaruhi oleh ketimpangan kapasitas lembaga penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan dan penuntutan. Jaksa Penuntut Umum sering kali menuntut hukuman dengan tingkat berat yang tidak proporsional dengan alat bukti atau argumentasi hukum yang kuat. Akibatnya, hakim cenderung menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Di sisi lain, perbedaan antara jaksa dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan KPK juga dapat menghasilkan disparitas dalam tuntutan yang berdampak langsung pada putusan akhir. Dalam sistem peradilan yang ideal, keseragaman pandangan antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi penegakan hukum. Namun, di Indonesia, koordinasi antar lembaga penegak hukum masih sering berjalan parsial dan tidak berkesinambungan, sehingga memperbesar peluang terjadinya ketidakkonsistensi dalam pemidanaan.

Implikasi dari adanya disparitas pemidanaan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum sangatlah signifikan. Dari sisi keadilan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap netralitas hukum karena merasa bahwa pelaku korupsi tidak diperlakukan sama di hadapan hukum. Rasa keadilan publik tercederai ketika pelaku korupsi kelas atas mendapat hukuman ringan, sedangkan pelaku dengan posisi lebih rendah menerima hukuman berat. Sementara itu, dari sisi kepastian hukum, disparitas pemidanaan menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum karena sulit bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk memperkirakan konsekuensi pidana atas suatu perbuatan. Ketika putusan tidak memiliki pola yang jelas, hukum kehilangan fungsi prediktifnya sebagai pedoman perilaku. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai sarana pengendali sosial dan memperlemah semangat pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, untuk mengatasi ketidakkonsistensi dan disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi, diperlukan langkah pembaruan hukum pidana yang komprehensif. Mahkamah Agung bersama lembaga penegak hukum lainnya perlu menyusun Pedoman Pemidanaan Korupsi yang memuat kriteria objektif dan terukur dalam menentukan hukuman. Pedoman ini harus mengatur bobot pidana berdasarkan tingkat kerugian negara, peran pelaku, dampak sosial, serta tingkat kesadaran dan motif perbuatan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan jaksa juga diperlukan agar interpretasi hukum dapat berjalan seragam dan berbasis prinsip keadilan



substansif. Rasionalitas dan konsistensi pemidanaan tidak hanya mencerminkan kecerdasan hukum, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan negara hukum dalam menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN

Rasionalitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara pada dasarnya menuntut konsistensi, proporsionalitas, dan orientasi pada keadilan substansif. Namun, praktik peradilan di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan atau disparitas dalam penjatuhan hukuman yang disebabkan oleh faktor subjektivitas hakim, belum adanya pedoman pemidanaan yang baku, serta pengaruh eksternal seperti tekanan politik dan perbedaan kualitas penegakan hukum antar lembaga. Akibatnya, sistem pemidanaan sering kali kehilangan rasionalitas dan gagal memenuhi prinsip keadilan serta kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam negara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal hukum pidana dengan implementasinya dalam praktik peradilan.

SARAN

Untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang rasional, konsisten, dan berkeadilan, perlu dilakukan pembaruan menyeluruh terhadap kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia. Mahkamah Agung bersama lembaga penegak hukum lainnya harus menyusun pedoman pemidanaan khusus untuk tindak pidana korupsi yang memuat kriteria objektif dalam menentukan berat ringannya hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, kerugian negara, dan dampak sosial perbuatan. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum melalui pendidikan berkelanjutan juga sangat penting agar penerapan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substansif. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menegakkan keadilan secara rasional, transparan, dan berorientasi pada pemulihan keuangan negara serta kepercayaan publik terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, dkk., “Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Private Law* (Universitas Mataram) (2025).
- B Suharyanto, “Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016).
- D Atmoko, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau ...” (2022). *Bina Mulia: Jurnal Hukum* (Universitas Krisnadwipayana)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Statistik Penindakan” (pembaruan 16 Oktober 2025). Laman data resmi KPK.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. PDF resmi, JDIH MA.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 134). PDF resmi, BPK.



Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140). PDF resmi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rinni Dwiantari dan Ridwan, “Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Publik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi),” PAMPAS: Journal of Criminal Law 6, no. 1 (2025).